



BUPATI KLATEN  
PROVINSI JAWA TENGAH

INSTRUKSI BUPATI KLATEN  
NOMOR 10 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) LEVEL 4  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*  
DI KABUPATEN KLATEN

BUPATI KLATEN,

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 dan Level 3 *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Wilayah Jawa dan Bali, dan berdasarkan hasil evaluasi terhadap Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 *Corona Virus Disease 19 (COVID-19)* di Kabupaten Klaten, serta memperhatikan perkembangan kasus *Corona Virus Disease 19 (COVID-19)* akibat dari kurangnya kedisiplinan masyarakat dalam menaati protokol kesehatan di Kabupaten Klaten, dengan ini memberikan instruksi Kepada:

1. Para Pimpinan Instansi Vertikal di Kabupaten Klaten;
2. Seluruh Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten;
3. Para Pimpinan BUMN/BUMD/Perusahaan Swasta di Kabupaten Klaten;
4. Camat;
5. Rektor/Kepala Lembaga Pendidikan di Kabupaten Klaten
6. Kepala Desa /Lurah;
7. Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan
8. Seluruh komponen masyarakat.

Untuk :

KESATU : Melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 COVID-19 di Kabupaten Klaten dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut:

- a. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan dilakukan secara daring/ *online*);
- b. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100% (seratus persen) *Work From Home (WFH)*;
- c. pelaksanaan kegiatan pada sektor:
  1. esensial seperti:
    - a. keuangan dan perbankan, hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, bursa berjangka, dana pensiun dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (*customer*));
    - b. pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (*customer*) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik;
    - c. teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;
    - d. perhotelan non penanganan karantina;
    - e. industri orientasi ekspor dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen pemberitahuan ekspor barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki izin operasional dan mobilitas kegiatan industri (IOMKI)

Dapat beroperasi dengan ketentuan:

- a. untuk huruf a dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25% (dua puluh lima persen)

untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;

b. untuk huruf b sampai dengan huruf d dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf; dan

c. untuk huruf e hanya dapat beroperasi 1 (satu) shift dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf hanya di fasilitas produksi/pabrik, serta 10% (sepuluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional.

2. esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima persen) maksimal staf WFO yang diatur oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing dengan protokol kesehatan secara ketat serta menjamin kelancaran pelaksanaan tugas guna tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan;

3. kritikal seperti:

a. kesehatan;

b. keamanan dan ketertiban masyarakat;

c. penanganan bencana;

d. energi;

e. logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;

f. makanan dan minuman serta penunjangnya termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;

g. pupuk dan petrokimia;

h. semen dan bahan bangunan;

i. obyek vital nasional;

j. proyek strategis nasional;

k. konstruksi (infrastruktur publik); dan

l. utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah)

Dapat beroperasi dengan ketentuan:

a. untuk huruf a dan huruf b dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian; dan



- b. untuk huruf c sampai dengan huruf l dapat beroperasi 100% (seratus persen) maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima persen) maksimal staf WFO.
4. untuk supermarket, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 WIB dengan kapasitas pengunjung maksimal 50% (lima puluh persen);
5. untuk apotek dan toko obat dapat buka selama 24 (dua puluh empat) jam.
- d. pasar tradisional dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) pengunjung dan jam operasional sampai dengan pukul 15.00 WIB dan tetap melaksanakan protokol kesehatan secara lebih ketat dilanjutkan penyemprotan disinfektan secara rutin;
- e. pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/*outlet voucher*, *barbershop*/pangkas rambut, *laundry*, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- f. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum:
- 1) warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan maksimal pengunjung makan ditempat 3 (tiga) orang dan waktu makan maksimal 20 (dua puluh) menit;
  - 2) restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung/toko tertutup baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall hanya menerima *delivery/take away* dan tidak menerima makan ditempat (*dine-in*) sampai dengan pukul 20.00 WIB;
- g. kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan

ditutup sementara kecuali akses untuk pegawai toko yang melayani penjualan secara *online* dengan maksimal 3 (tiga) orang setiap toko, restoran, supermarket, dan pasar swalayan dapat diperbolehkan dengan memperhatikan ketentuan poin c.4 dan f.2 serta hanya diperbolehkan sampai pukul 20.00 WIB;

- h. pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- i. tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), tidak mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan secara berjamaah selama masa penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah;
- j. kegiatan sosial keagamaan yang menimbulkan kerumunan ditiadakan;
- k. fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum, lapangan dan area publik lainnya) ditutup sementara;
- l. kegiatan/event seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sanggar, sarana olahraga, dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara;
- m. pelaksanaan hajatan wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1. dilarang mengadakan acara hajatan selain ijab qabul/akad nikah;
  - 2. ijab qabul/akad nikah hanya diizinkan dengan dihadiri 20 (dua puluh) orang dari kedua pihak;
  - 3. makanan dan minuman disajikan dalam kardus/box dan dibawa pulang;
  - 4. tamu/keluarga dari luar kota harus menyertakan hasil negatif tes antigen/*PCR* 1x24 jam dan diserahkan pada Satgas *COVID-19* Tingkat Rukun Tetangga;

- n. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi konvensional, taksi online dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- o. pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) harus:
  - 1. menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
  - 2. menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen H-1 untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;
  - 3. ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke Jawa dan Bali serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi; dan
  - 4. untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin.
- p. dilakukan pengaturan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk mengurangi mobilitas masyarakat;
- q. pemberlakuan operasional angkutan golongan C, kegiatan penambangan, dan depo pasir dibatasi mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB;
- r. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan di luar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker;
- s. setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan dilarang; dan
- t. pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan.

KEDUA : Melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi dengan prinsip sebagai berikut:

- a. COVID-19 paling menular pada kondisi tertutup,



- pertemuan panjang (lebih dari 15 menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, berbicara dan tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;
- b. penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang;
  - c. mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer* secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;
  - d. jenis masker yang lebih baik, akan lebih melindungi (sebagai contoh masker bedah sekali pakai lebih baik dari masker kain, dan masker N95 lebih baik dari masker bedah). Saat ini, penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan >4 (lebih dari empat) jam;
  - e. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor ventilasi udara, durasi, dan jarak interaksi, untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas;
  - f. pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:
    - 1. beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;
    - 2. jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain;
    - 3. mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
    - 4. menyosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan *COVID-19*.
  - g. pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:
    - 1. jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan
    - 2. dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk

mengurangi durasi interaksi.

h. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:

1. berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan

2. ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka *air purifier* dengan *High Efficiency Particulate Air (HEPA)* filter dapat digunakan di dalam ruangan.

i. dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan;

j. penguatan *3T (testing, tracing, treatment)* perlu terus diterapkan:

1. *testing* perlu ditingkatkan sesuai dengan tingkat *positivity rate* sampai <5% (lima persen), *testing* perlu terus ditingkatkan terhadap suspek, yaitu mereka yang bergejala, dan juga kontak erat;

2. *tracing* perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 (lima belas) kontak erat per kasus konfirmasi. Karantina perlu dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat. Setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa (*entry-test*) dan karantina perlu dijalankan. Jika hasil pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi. Jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina. Pada hari ke-5 karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali (*exit-test*) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi. Jika negatif, maka pasien dianggap selesai karantina; dan

3. *treatment* perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan.



k. upaya percepatan vaksinasi harus terus dilakukan untuk melindungi sebanyak mungkin orang dan upaya ini dilakukan untuk menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti lansia, orang dengan komorbid) mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi *COVID-19*.

**KETIGA** : Untuk pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, tempat ibadah, kegiatan sosial keagamaan, fasilitas umum, kegiatan/event seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan, sanggar, lokasi/tempat pementasan seni, budaya, kegiatan sosial dan sarana olahraga, transportasi umum, dan pelaksanaan hajatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU huruf c angka 4, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, dan huruf n yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Instruksi ini dikenakan sanksi berupa:

- a. Pembubaran;
- b. Penutupan;
- c. Penyegehan dan/atau
- d. tindakan lain yang dianggap perlu di wilayah masing-masing.

**KEEMPAT** : Setiap orang yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular dapat dikenakan sanksi berdasarkan:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan;
- d. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah;
- e. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular di Provinsi Jawa

Tengah; dan

- f. Peraturan Bupati Klaten Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Pencegahan dan Pengendalian *COVID-19* di Kabupaten Klaten.

**KELIMA** : Kepala Kepolisian Resor Klaten, Komandan Komando Distrik Militer 0723 Klaten, Pimpinan Instansi Vertikal di Kabupaten Klaten, Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten, Pimpinan BUMN/BUMD/Perusahaan Swasta, Camat, Rektor/Kepala Lembaga Pendidikan di Kabupaten Klaten, Kepala Desa, Lurah, Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga di Kabupaten Klaten agar mendukung pelaksanaan di lapangan sesuai kewenangan masing-masing.

**KEENAM** : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021.

Dikeluarkan di Klaten

pada tanggal 26 Juli 2021

